

Salinan.**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****No. 65 TAHUN 1963****KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa guna menampung hasrat Masyarakat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, telah didirikan Universitas Negeri di Samarinda dengan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962;
- b. bahwa pendirian tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan keputusan Presiden;

Mengingat : pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 302) Tentang Perguruan Tinggi dan ilmu pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan** :

PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Samarinda seperti yang tersebut Dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 yang pada saat ini terdiri atas :

- a. Fakultas Pertambangan;
- b. Fakultas Kehutanan;
- c. Fakultas Pertanian;
- d. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan;

2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Mulawarman".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 27 September 1962,-

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Menteri
4. Para Sekretaris Negara
5. Dewan Pertimbangan Agung
6. Dewan Perancang Nasional
7. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "C".
8. Lembaga Administrasi Negara
9. Biro Pusat Statistik
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
11. Para Presiden Universitas/ Institut Negeri
12. Para Ketua Fakultas Universitas / Institut Negeri
13. Para Pemimpin Sekolah Tinggi / Akademi Negeri

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

(SUKARNO)